

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi ekonomi mendorong meningkatnya arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) dari negara maju ke negara berkembang. FDI memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, serta peningkatan devisa. FDI disebut sebagai investasi atau disebut dengan penanaman modal yang berasal dari pihak asing.¹ Tujuan FDI sendiri adalah untuk mendapatkan kepentingan antara hubungan investor asing dan perusahaan dimana investor tersebut melakukan investasi.

Penanam Modal atau dikenal dengan investasi, merupakan kegiatan memasukkan suatu modal ke dalam suatu kegiatan yang bernilai ekonomi. Dalam kamus *Cambridge*, penanam modal adalah kegiatan yang memasukan variable uang, usaha, waktu dan sebagainya ke dalam suatu usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan.²

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan dua bentuk penanaman modal dalam kegiatan ekonomi. Penanaman modal dalam negeri merujuk pada pelaku usaha dan penggunaan modal dalam negeri. Sebaliknya Penanaman modal asing

¹ OCBC NISP, 2022, *Apa itu FDI? Pengertian Lengkap Foreign Direct Investment*, OCBC.id, diakses pada tanggal 9 Maret 2025. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/02/10/fdi-adalah>

² Surya Oktaviandra, 2023, *Hukum Dan Praktik Penanaman Modal Nasional Dan Internasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.7-8.

merujuk pada pelaku usaha yang dilakukan oleh orang asing dan modalnya berasal dari luar negeri.

Definisi menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam publikasinya “*International Investment Law: understanding Concept and Tracking Innovations*” yang menyatakan tidak ada definisi yang pasti dari *foreign investment* atau penanam modal asing.³

Penanam modal asing memiliki kemampuan membantu negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian. Secara kenyataannya penanaman modal asing tidak memiliki dampak langsung terhadap perekonomian. Penting dan relevan jika suatu negara melihat dan mendorong terjadinya penanam modal dan memberikan fasilitas untuk menyambut PMA tersebut, agar memiliki dampak yang signifikan di negara.⁴

Suatu negara dapat melaksanakan suatu kegiatan penanaman modal asing di suatu negara lain jika kedua atau lebih negara terikat dalam suatu perjanjian investasi atau perjanjian kerjasama perdagangan. Salah satu bentuk jaminan terhadap investor dalam hal ini yang kerap disepakati antara negara asal investor dengan *host state* melalui perjanjian kerja sama perdagangan.

Perjanjian kerjasama perdagangan ada dua yaitu *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dan *Multilateral Investment Treaty* (MIT). Perjanjian multilateral atau MIT adalah perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih

³ *Ibid*, hlm.7.

⁴ *Ibid*, hlm.6

negara seperti ECT (*Energy Charter Treaty*). Dan perjanjian Bilateral atau *Bilateral Investment Treaties* (disebut BITs) adalah perjanjian investasi antara dua negara yang menerapkan perlindungan timbal balik (*reciprocal protection*) dan promosi kedua negara.⁵ BIT yang menjamin perlindungan substantif dan prosedur kepada investor asing secara spesifik, yang mengatur mengenai perilaku negara penerima terhadap investornya dan penanam modal.⁶

Hubungan antara investor asing dan negara tuan rumah tidak jarang menimbulkan sengketa hukum, terutama ketika negara mengambil tindakan yang dianggap merugikan kepentingan investor, investor akan mengajukan gugatan kepada negara yang dianggap merugikannya. Maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui penyelesaian sengketa yang diatur dalam BIT antara negara tempat investor investasi dan negara asal investor. Mekanisme penyelesaian sengketa pada umumnya meliputi, negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi dan arbitrase internasional berupa *International Center For Settlement of Investment Disputes* (ICSID) dan *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL).

Investor menggugat negara dalam forum arbitrase internasional. Arbitrase internasional sendiri adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada seorang atau beberapa arbiter yang netral. Proses ini

⁵ Singh, Kavaljit, & Ilge, Burghard, 2016, *Rethinking bilateral investment treaties: Critical issues and policy choices*, Both Ends, Madhyam, Centre for Research on Multinational Corporations, New Delhi, Hal.1

⁶ *Ibid*

dilakukan di luar pengadilan nasional dan sering kali dipilih oleh pihak-pihak untuk menjamin penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel.

ICSID dan UNCITRAL sebagai arbitrase Internasional menganut adanya mekanisme yang berkembang pada saat ini ialah mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Mekanisme ini memungkinkan investor asing menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional tanpa harus melalui pengadilan nasional.⁷ Dan investor lebih sering menggunakan ISDS karena menguntungkan bagi investor. Dikarenakan regulasi yang dibuat oleh suatu negara lebih cenderung kepada investor asing, sehingga menyampingkan kedaulatan negara, perlindungan lingkungan dan industri dalam negeri.⁸

Mekanisme ISDS ini mulai diatur pasca perang dunia ke-II ke dalam sebuah perjanjian investasi internasional atau dikenal dengan *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Negara yang memperkenalkan mekanisme ISDS adalah Jerman dan Pakistan pada tahun 1959 sebagai Negara yang mencantumkan mekanisme ISDS sebagai penyelesaian sengketa dalam BIT yang merujuk ICSID sebagai forum arbitrase penyelesaian sengketa. Akhirnya Konvensi ICSID pada tahun 1966 menjadi instrumen yang semakin memperkuat mekanisme ISDS. Sebagai salah satu instrumen Bank Dunia, Lembaga ICSID sengaja dibuat untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor, khususnya investor yang bergabung di dalam *International Finance Corporations* (IFC) di bawah lembaga Bank

⁷ UNCTAD, 2021, *Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2020*, UNCTAD/DIAE/PCB/INF/2021/1, United Nations, hlm. 1–2.

⁸ Surya Oktaviandra, *Op.Cit.*, hlm.7

Dunia. Dalam perkembangannya kemudian, mekanisme ISDS diterapkan di berbagai kontrak investasi antara investor dengan Negara tuan rumah (*host country*).⁹

ISDS secara teoritis dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor dari tindakan ekspropriasi, diskriminasi, atau pelanggaran terhadap prinsip perlakuan yang adil dan setara (*Fair and Equitable Treatment/FET*). Gugatan ini umumnya diajukan ketika investor menganggap negara telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian investasi internasional atau *International Investment Agreements* (IIAs), seperti misalnya dalam bentuk ekspropriasi (pengambilalihan paksa terhadap aset investor oleh negara), pelanggaran terhadap *prinsip Fair and Equitable Treatment (FET*, artinya perlakuan yang adil dan wajar), atau pelanggaran terhadap *Most Favoured Nation (MFN)* clause, yaitu klausul yang mewajibkan negara memberikan perlakuan terbaik yang sama kepada semua investor asing.¹⁰

ISDS menuai kritik dari berbagai kalangan, Sejak awal abad ke-21. Di satu sisi, mekanisme ini dianggap memberikan jaminan hukum bagi investor untuk melindungi asetnya dari tindakan sewenang-wenang negara. Namun di sisi lain, ISDS juga dipandang sebagai bentuk liberalisasi berlebihan yang mengurangi ruang gerak negara dalam mengatur kebijakan publik (*right to*

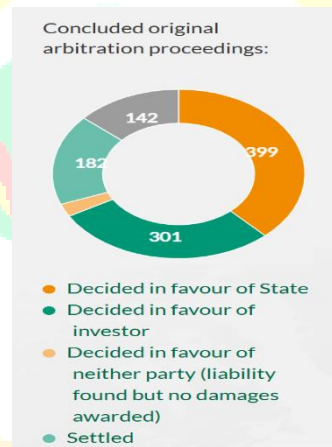
⁹ Rachmi Hertanti dan Rika Febriani, 2014, *Bilateral Investment Treaty (BITs) “Negara VS Korporasi” Seri Buku Panduan Memahami: Perjanjian Investasi Internasional dan Gugatan Terhadap Indonesia*, (Indonesia for Global Justice). Hal. 5

¹⁰ Schreuer, C. H, 2009, *The ICSID Convention: A Commentary*, Cambridge University Press, hlm. 374-367.

regulate), khususnya dalam bidang kesehatan, lingkungan, dan kepentingan umum lainnya.

Kasus ISDS pada saat ini meningkat, berdasarkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) terdapat sebanyak 1.401 kasus ISDS yang tercatat, secara jelas 326 kasus yang *pending*, 1050 kasus yang sudah diputuskan, 25 kasus yang *unknown*.¹¹

Gambar 1.1. Jumlah kasus berdasarkan jenis putusan



Sumber : <https://investmentpolicy.unctad.org>

Gambar diatas dapat dijelaskan mengenai jumlah putusan kasus sebanyak 1.050 yang sudah diputuskan sebagai berikut, sebanyak 399 yaitu 38% diputuskan mendukung negara, sebanyak 301 yaitu 28.7% diputuskan mendukung investor, sebanyak 26 yaitu 2.5% diputuskan mendukung tidak ada pihak (kewajiban ditemukan tetapi tidak ada ganti rugi yang diberikan), sebanyak 182 yaitu 17.3% diputuskan menetap dan 142 yaitu 13.5% tidak dilanjutkan.¹²

¹¹ UNCTAD, *Investment Dispute Settlement Navigator*.

¹² UNCTAD, *Investment Dispute Settlement Navigator*, 2024, <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement>

Melalui presentase terhadap putusan yang memihak negara lebih tinggi yaitu sebanyak 38% dibandingkan putusan yang memihak kepada investor yaitu sebanyak 28.7%. Dalam mekanisme ISDS, negara tidak pernah menang. Hasil terbaik adalah menghindari kekalahan dan tidak diwajibkan untuk membayar seluruh atau Sebagian biaya perkara yang jumlahnya cukup besar.¹³ Negara tetap bisa merugi, yaitu dari biaya hukum, pembelaan hukum yang membutuhkan biaya yang tinggi, dampak pada *regulatory chill* yaitu ketika suatu negara enggan atau menunda membuat, mengubah, atau menegakkan regulasi baru karena khawatir akan digugat oleh investor asing melalui mekanisme ISDS. Maka negara menjadi waspada dalam membuat kebijakan baru. Tidak hanya itu biaya ganti rugi jika negara kalah memiliki jumlah yang sangat besar hingga miliaran dolar AS.

Kemunculan angka meningkatnya kasus ISDS dimulai pada abad ke-21 yaitu tahun 2001-hingga sekarang, dengan jabaran jumlah kasusnya per tahun sebagai berikut;

Tabel 1.1 Jumlah Kasus ISDS Tahun 2001-2024

Tahun	Jumlah
2001	16 Kasus
2002	25 Kasus
2003	39 Kasus
2004	41 Kasus
2005	39 Kasus
2006	26 Kasus
2007	44 Kasus
2008	38 Kasus
2009	40 Kasus
2010	35 Kasus
2011	53 Kasus
2012	55 Kasus

¹³ Tolaktp, 2016, *Yang sering ditanyakan tentang ISDS*, Wordpress.com, diakses pada tanggal 4 Mei 2025. <https://tolaktp.wordpress.com/2016/03/07/yang-sering-ditanyakan-tentang-ids/>

2013	70 Kasus
2014	59 Kasus
2015	84 Kasus
2016	77 Kasus
2017	84 Kasus
2018	92 Kasus
2019	67 Kasus
2020	79 Kasus
2021	74 Kasus
2022	62 Kasus
2023	91 Kasus
2024	59 Kasus

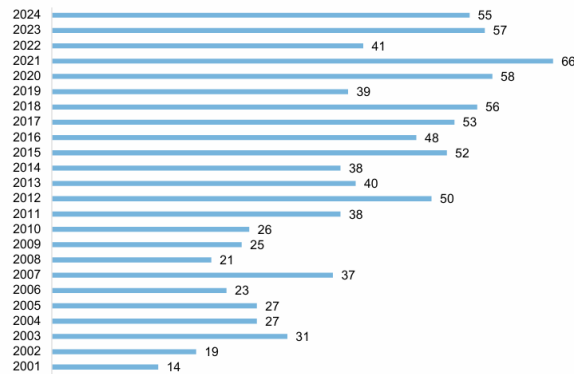
Sumber : <https://investmentpolicy.unctad.org>

Melalui tabel diatas, peningkatan kasus pertahun semakin meningkat. Dipuncak pada tahun 2018 hingga 2023, yang mencapai angka 90. Selanjutnya mengenai berapa jumlah putusan berdasarkan jenis putusan. Seiring meningkatnya jumlah gugatan ISDS dan nilai kompensasi yang besar, pertanyaan utama yang muncul adalah sejauh mana mekanisme ini mampu mewujudkan keadilan substantif antara kepentingan investor dan hak regulasi negara.

Arbitrase internasional yaitu dilakukan melalui *International Center For Settlement of Investment Disputes* (ICSID), *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), *Permanent Court Arbitration* (PCA) dan yang menangani kasus di forum-forum internasional. Data yang ditemukan mengenai arbitrase internasional sebagai Lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investor-negara yaitu ICSID dari tahun 2001-2024 dan data UNCITRAL 2014-2024 sebagai Lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investor-negara.

Gambar 1.2 Forum ICSID

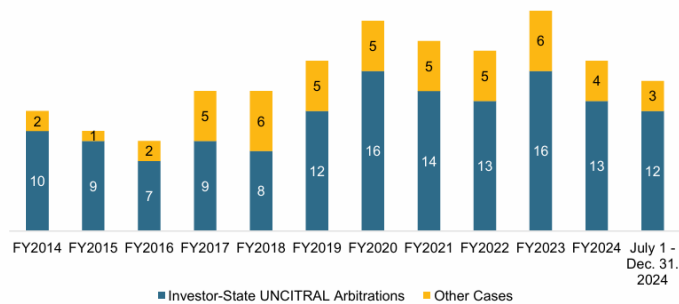
Chart 3: ICSID Cases Registered by Calendar Year



Sumber: *Icsid.worldbank.org*

Gambar 1.3 Forum UNCITRAL

Chart 6: Non-ICSID Cases Administered over the Past Ten Fiscal Years



Sumber: *Icsid.worldbank.org*

Grafik yang ditampilkan pada gambar 2 dan gambar 3, arbitrase ICSID dan UNCITRAL sebagai pilihan penyelesaian sengketa penanaman modal asing. ICSID adalah forum yang paling umum untuk penyelesaian sengketa ISDS karena banyak perjanjian kerjasama yaitu BIT yang menyebut ICISD sebagai forum utama. Untuk UNCITRAL sendiri sebagai alternatif, jika negara atau investor tidak ingin tunduk pada sistem ICSID, dapat tunduk pada UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Kehadiran ISDS telah memicu banyak perdebatan, baik dari aspek legitimasi, transparansi, maupun efektivitasnya. Beberapa negara bahkan memilih untuk keluar dari perjanjian atau menolak yurisdiksi ISDS karena

dianggap mengancam kedaulatan hukum nasional, seperti yang dilakukan Venezuela pada dekade terakhir.¹⁴ Venezuela sebagai salah satu negara dengan kasus terbanyak yaitu 55 kasus. Venezuela menarik diri dari ICSID pada tahun 2012, namun tetap menghadapi gugatan dari investor berdasarkan BIT yang berlaku. Venezuela menghadapi puluhan gugatan arbitrase akibat kebijakan nasionalisasinya, salah satunya dari perusahaan asal Irlandia, Smurfit Westrock, dalam kasus yang diputus tahun 2024. Kasus ini mencerminkan tantangan bagi negara-negara dengan rezim proteksionis dalam menghadapi kewajiban internasionalnya.¹⁵

Perusahaan asal Amerika Serikat Smurfit Westrock pada tahun 2024 memenangkan gugatan arbitrase melawan Venezuela setelah pengadilan arbitrase menemukan bahwa Venezuela telah melakukan ekspropriasi terhadap aset perusahaan secara melawan hukum. Perusahaan tersebut mengajukan klaim melalui ICSID berdasarkan BIT Belanda-Venezuela. Pada bulan Agustus 2024, tribunal arbitrase dengan nomor perkara ICSID Case No. ARB/18/49 memutuskan bahwa Venezuela telah melakukan ekspropriasi ilegal dan perlakuan tidak adil terhadap Smurfit, sehingga negara tersebut diwajibkan membayar kompensasi sebesar \$469 juta, termasuk biaya hukum dan bunga.¹⁶ ISDS dinilai berhasil memberikan perlindungan hukum kepada investor, tetapi muncul pertanyaan mengenai kepatuhan negara terhadap putusan tersebut dan keberlanjutan penegakan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Luke Eric Peterson, 2024, *Venezuela's ISDS Exit and the Fallout: How States React to Arbitration Fatigue*, Investment Arbitration Reporter.

¹⁶ Reuters, 2024, *Smurfit awarded \$469 mln against Venezuela by arbitration tribunal*, Reuters.com, diakses pada tanggal 29 Maret 2025. <https://www.reuters.com/business/smurfit-awarded-469-mln-against-venezuela-by-arbitration-tribunal-2024-0829/>

hukum dalam konteks politik yang tidak stabil.¹⁷ Dimana putusan tersebut memberikan kerugian terhadap negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Kasus *Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia* bermula ketika Pemerintah Australia mengesahkan *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, sebuah kebijakan kesehatan publik yang mewajibkan semua produk tembakau dijual dalam kemasan polos tanpa logo, warna, atau desain khas merek. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok dan melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini diambil agar mereka dapat menggugat Australia berdasarkan perjanjian bilateral investasi antara Australia dan Hong Kong (BIT 1993) melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Gugatan tersebut diajukan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di bawah aturan UNCITRAL. Namun, pada tahun 2015, tribunal arbitrase memutuskan untuk menolak gugatan tersebut karena tidak memiliki yurisdiksi, dengan alasan bahwa restrukturisasi perusahaan yang dilakukan oleh Philip Morris merupakan tindakan "*treaty shopping*" yang disengaja dan merupakan bentuk penyalahgunaan proses hukum (*abuse of rights*). Akibatnya, Australia tidak diwajibkan membayar kompensasi, dan sebagian besar biaya arbitrase dibebankan kepada pihak penggugat. Australia sendiri merasakan efek *regulatory chill* dalam mengubah kebijakan.

Kerugian tetap dapat dirasakan oleh negara, karena adanya reputasi investasi dari pembatalan kontrak dan proses hukum yang mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas investasi di Australia. Serta

¹⁷ Global Arbitration Review, 2024, *Venezuela hit with \$400 million award in Smurfit case*.

membuka mata negara eropa untuk melakukan revisi terhadap BIT mereka untuk mempersempit ruangan Gugatan ISDS.

Kedua kasus ini, meskipun memiliki latar belakang geografis dan politik yang berbeda, sama-sama memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas ISDS sebagai instrumen penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum di tingkat internasional. Kasus Philip morris memberikan ketukan tidak hanya kepada negara eropa untuk melakukan tinjauan kepada BIT namun kepada negara lainnya, melakukan revisi untuk mempersempit ruang gugatan ISDS dalam kebijakan BIT mereka, agar tidak sepenuhnya negara merugi. Namun sekarang dapat dilihat ISDS semakin berkembang seperti yang dialami Venezuela yang sudah memisahkan diri dari ISDS namun tetap terkena dampak ISDS, dan merugi.

Maka sangat penting untuk mengkaji efektivitas ISDS secara menyeluruh melalui kasus nyata yang melibatkan negara dari latar belakang berbeda. Dalam studi ini, penulis bermaksud menganalisis efektivitas ISDS dari perspektif hukum internasional, dengan meninjau implementasi mekanisme tersebut dalam dua kasus aktual. Efektivitas tidak hanya dinilai dari putusan arbitrase, tetapi juga dari kepatuhan negara terhadap putusan, kecepatan penyelesaian, serta dampak jangka panjang terhadap hubungan hukum antara investor dan negara.

Penelitian ini akan menganalisis efektivitas ISDS sebagai penyelesain sengketa internasional. Analisis dilakukan dari perspektif hukum internasional, untuk melihat sejauh mana ISDS dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi investor, tanpa mengabaikan hak negara untuk

menjalankan kedaulatan atas kebijakan publik. Bertitik tolak dari permasalahan ini, penulis merasa tertarik dan penting untuk dilakukannya penelitian ini yang diberi judul **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME *INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT* (ISDS) DALAM *INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE* (ICSID)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Internasional dalam Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS)?
2. Bagaimana Efektivitas Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Meneliti dan membahas Pengaturan Internasional dalam Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).
2. Meneliti dan membahas Efektivitas Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini berusaha menghimpun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian menjadikan teoriteori tersebut sebagai pisau analisa untuk megkaji mengenai efektivitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam Kemudian diharapkan juga tulisan ini dapat memperkaya khasanah teoritis maupun khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaturan Internasional dalam Penyelesaian Sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) dalam *International Centre For Settlement Of Investment Dispute* (ICSID)
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Efektivitas Penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu metode penelitian suatu cara penalaran dan berfikir logis berdasarkan dail-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu hal, peristiwa sosial ataupun peristiwa hukum tertentu.¹⁸ Untuk mencapai tujuan penelitian,

¹⁸ Wiradipradja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku–Buku Ilmu Hukum, Bandung, hlm. 13.

penulis memerlukan metode yang terarah dan akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan hingga tahap penyajian data, untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Tipologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta teori-teori dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Metode ini berfokus pada hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas aturan, asas, dan prinsip hukum, sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian aspek internal hukum positif tanpa melakukan penelitian lapangan. Hukum positif ialah kaidah hukum yang berlaku pada saat ini yang mengikat secara umum.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang bersifat abstrak dan ideal, dengan fokus pada studi bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum secara teoritis. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berlakunya norma

hukum serta memberikan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum berdasarkan aturan yang berlaku.¹⁹

Jadi, secara ringkas, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma hukum melalui studi kepustakaan tanpa melakukan observasi lapangan, dengan tujuan memahami dan mengembangkan hukum sebagai sistem norma.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu peraturan hukum, maupun hubungan antar gejala hukum yang diteliti. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidik.²⁰

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi Gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat Kesimpulan yang

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.80

²⁰ Moh.Nazil Ghalia, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, hlm.52

berlaku untuk umum. Maka maknanya ialah mengambil masalah pada keadaan yang terbaru, diambil dan diolah kesimpulannya.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengkaji identifikasi hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas. Selanjutnya pendekatan kasus dalam hal ini dimaksudkan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum dengan menelaah beberapa kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dipergunakan sebagai referensi dan berkaitan dengan materi penelitian.²²

4. Jenis dan Sumber Data

²¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.29

²² Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm.29

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan Kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otorita. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- i. *Convention On The Settlement Of Investment Dispute Between State And National Of Other States 1965 (ICSID Convention)*

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan acuan bidang hukum, yaitu bahan hukum berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, abstrak perundang-undangan, direktori pengadilan dan makalah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun

²³ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, artikel, surat kabar atau internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data menggunakan Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberi informasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu antara lain:

- i) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- ii) Perpustakaan Universitas Andalas.
- iii) Perpustakaan resmi secara online.
- iv) *Web sourcing*, penelusuran pada situs resmi

Tahapan dalam pengumpulan data yaitu, mengidentifikasi sumber bahan hukum darimana bahan tersebut didapatkan, melihat bahan hukum dari daftar isi dalam bahan hukum, mengutip bahan hukum yang diperlukan, menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁴

6. Analisis Data

²⁴ *Op.Cit*, Abdulkadir, hlm.82

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, Analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta fakta yang ada di lapangan.²⁵ Dengan begitu diperoleh data yang jelas mengenai Pengaturan serta Efektivitas Penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS).

F. Sistematika Kepenulisan

Pada bagian ini berisikan sistematika kepenulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab yang bertujuan untuk memperdalam pembahasan dari suatu bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan acuan masalah yang diteliti atau biasa disebut dengan landasan teori. Pertama, tinjauan umum tentang efektifitas dan mekanisme. Kedua, tinjauan umum tentang Penyelesaian sengketa internasional. Ketiga, tinjauan umum tentang *Investor- State Dispute Settlement* (ISDS). Keempat, tinjauan tentang Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Hukum Internasional.

²⁵ *Op.Cit*, Abdulkadir, hlm.8

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengemukakan secara singkat apa yang diperoleh dari penelitian serta menjawab tujuan-tujuan penelitian dan saran berisi kebijakan atau Tindakan yang dianjurkan untuk diambil dalam rangka perbaikan pembangunan hukum dan ilmu pengetahuan hukum.

